



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

**SENTRA INFORMASI EKONOMI PERTANIAN TERPADU
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan layanan informasi publik Pemerintahan yang terpercaya, transparan dan akuntabel di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perdagangan, terkait sebaran potensi produk panen dan ketersediaan hasil produksi serta hasil pengolahan data pertanian secara terpadu maka perlu dibangun sentra aplikasi guna mengakomodir dan mendistribusikan informasi;

b. bahwa untuk mendukung layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daera-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); *W*

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SENTRA INFORMASI EKONOMI PERTANIAN TERPADU LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Defenisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
4. Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat PD Terkait adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT meliputi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi NTT, Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTT dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.
5. Aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu NTT adalah aplikasi yang memuat sumber informasi terkait pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan perdagangan berbasis elektronik untuk memudahkan pengumpulan serta pemantauan data secara praktis, efisien, tepat sasaran dan *real time* dan terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu.
7. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah tertentu.
8. Produk Pertanian adalah semua hasil yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dalam suatu agroekosistem yang masih segar atau telah diolah.
9. Komoditas Prioritas adalah Komoditas Pertanian di Daerah yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi serta ramah lingkungan sehingga tercipta keunggulan bersaing yang siap menghadapi persaingan global.
10. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar.
11. Hasil Perikanan adalah ikan hidup, segar, beku, kering dan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir, baik untuk konsumsi manusia maupun nonkonsumsi.
12. Data Perdagangan adalah fakta yang ada yang berupa tekstual atau spasial baik terstruktur maupun tidak terstruktur terkait dengan kegiatan perdagangan yang dapat dijadikan dasar untuk meneruskan Informasi Perdagangan.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi. *u*

14. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
15. Basis Data adalah Koleksi dari sekumpulan data yang berhubungan atau terkait satu sama lain, disimpan dan dikontrol bersama dengan suatu skema atau aturan yang spesifik sesuai dengan struktur yang dibuat.
16. Data adalah gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau otomasi.
17. Data Digital adalah data yang telah diubah dalam bentuk atau format yang dapat dibaca oleh perangkat elektronik.
18. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung penyelenggaraan sistem pelayanan Sentra Informasi Pertanian Terpadu pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Internet adalah jaringan komputer yang bisa dikategorikan sebagai *Wide Area Network*, menghubungkan berjuta komputer di mana setiap orang yang memiliki komputer dapat bergabung ke dalam jaringan ini hanya dengan melakukan koneksi ke penyedia layanan internet (*internet service provider/ISP*), sehingga jaringan informasi yang ada di dalamnya dapat diakses secara luas.
20. *Server* adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan materi penyuluhan di dalam jaringan komputer.
21. Administrator adalah seseorang yang bertugas mengunggah, memutakhirkan dan menghapus data yang ada di dalam *Portal Cyber Extension*.
22. Operator adalah seseorang yang diberi tugas untuk melakukan penginputan data ke dalam media elektronik.
23. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai dasar dalam penyelenggaraan aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu (SIEP NTT) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- b. sebagai pedoman penyampaian produk informasi kepada publik di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mendorong PD terkait secara konsisten menyediakan data pengelolaan potensi sektoral dan dapat dijadikan bahan masukan bagi Pimpinan untuk peletakan kebijakan dan evaluasi kinerja;
- b. mewujudkan penyediaan Informasi pertanian secara terpadu, berkelanjutan dan *real time*;
- c. menghasilkan data dan Informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan sebagai dasar perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian yang dapat diakses oleh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan;

- d. menciptakan sinergi antar instansi dalam penyelenggaraan Sentra Informasi Ekonomi Pertanian terpadu Nusa Tenggara Timur; dan
- e. mendorong terjadinya tata kelola yang baik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Pasal 4

Sasaran ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. informasi tentang potensi pertanian, hasil produksi dan areal tanaman Pertanian dan Perkebunan;
- b. informasi tentang potensi populasi dan produksi peternakan;
- c. informasi tentang produksi aral perikanan dan budidaya perikanan;
- d. informasi tentang produksi dan areal tanaman kehutanan; dan
- e. informasi tentang pos penyedian dan harga komoditi pasar.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 5

Ruang lingkup dari Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu ini adalah:

- a. Tata Kelola Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu;
- b. Data Ekonomi Pertanian Terpadu;
- c. Penyelenggara SIEP NTT;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB II

TATA KELOLA SENTRA INFORMASI EKONOMI PERTANIAN TERPADU

Bagian Kesatu Aplikasi SIEP NTT Pasal 6

- (1) Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu dibangun dalam bentuk aplikasi SIEP NTT terintegrasi untuk penyelenggaraan informasi pertanian secara *on line*.
- (2) Aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu NTT adalah aplikasi yang memuat sumber informasi terkait pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan perdagangan berbasis elektronik untuk memudahkan pengumpulan serta pemantauan data secara praktis, efisien, tepat sasaran dan *realtime* dan terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu (SIEP NTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang:
 - a. informasi area produksi (potensi sebaran);
 - b. informasi komoditas produksi;
 - c. informasi agenda/jadwal produksi dan even (berbagai kegiatan pertanian);
 - d. artikel berita terbaru terkait kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perdagangan;
 - e. media grafik, foto, video dan audio, informasi pertanian terpadu;
 - f. media komunikasi publik dari masyarakat dan stakeholder terkait; dan
 - g. media promosi.
- (4) Perangkat aplikasi SIEP NTT meliputi:
 - a. pc komputer;
 - b. laptop;
 - c. layar monitor
 - d. aplikasi SIEP NTT;
 - e. jaringan internet; dan
 - f. server dan hosting.
- (5) Perangkat aplikasi SIEP NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, kecuali server, disiapkan oleh PD terkait pada lokasi yang mudah diakses oleh pengguna/user.
- (6) Server dan hosting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. *u*

Bagian Kedua

Pengelola

Pasal 7

- (1) Pengelola Aplikasi SIEP NTT adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan pengguna aplikasi adalah Dinas Terkait yang terdiri dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi NTT, Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTT serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mempunyai tugas sebagai:
 - a. pengembang aplikasi;
 - b. pengelola aplikasi; dan
 - c. *maintanance* aplikasi.
- (3) Perangkat Daerah Terkait mempunyai tugas yaitu mengumpulkan dan menginventarisasi serta menyiapkan dan menginput data di bidang Pertanian, peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perdagangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Petugas admin dan Operator

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Terkait menunjuk Petugas Admin dan Petugas Operator minimal 2 (dua) orang.
- (2) Petugas admin dan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki integritas serta dapat mengoperasikan perangkat aplikasi SIEP NTT.
- (3) Petugas Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi operator masing-masing dalam melakukan penginputan data ke dalam media elektronik;
 - b. mengarahkan operator dalam penginputan data;
 - c. memvalidasi data sebelum diinput oleh Operator untuk dijadikan *database*; dan
 - d. mengawasi pelaksanaan penginputan data dan melakukan *back up* data baik bersifat elektronik maupun manual.
- (4) Petugas Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. merekam dan menginput data sesuai PD terkait;
 - b. melaporkan apabila dalam menginputan data tersebut terjadi kerusakan ke admin untuk diteruskan ke dinas; dan
 - c. mengupload hasil penginputan data ke aplikasi SIEP NTT.

BAB III

DATA EKONOMI PERTANIAN TERPADU

Bagian Kesatu

Penyediaan Data Pertanian Terpadu

Pasal 9

Penyediaan Data pertanian terpadu dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengumpulan data pertanian terpadu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- b. jenis data pertanian terpadu; dan
- c. pengolahan data pertanian terpadu.

Pengumpulan data pertanian terpadu

Pasal 10

Pengumpulan data pertanian terpadu yang disiapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal (9) huruf a paling sedikit mencakup data penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang:

- a. pertanian dan tanaman pangan;
- b. peternakan;
- c. perikanan;
- d. kehutanan; dan
- e. perdagangan.

Bagian Kedua
Jenis data pertanian terpadu
Pasal 11

- (1) Jenis data pertanian terpadu disiapkan oleh PD terkait sebagai berikut:
1. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan provinsi NTT menyiapkan data berupa:
 - a. luas areal lahan, jadwal tanaman dan lokasi wilayah pertanian;
 - b. jenis tanaman unggulan;
 - c. pos penyedia hasil pertanian;
 - d. jenis komoditi unggulan.
 2. Dinas Peternakan Provinsi NTT menyiapkan jenis data berupa:
 - a. luas areal lahan, lokasi wilayah peternakan;
 - b. jenis ternak unggulan;
 - c. jumlah produksi ternak; dan
 - d. jenis komoditi unggulan.
 3. Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi NTT menyiapkan jenis data berupa:
 - a. luas areal lahan budidaya, lokasi wilayah budidaya perikanan;
 - b. jadwal pembibitan budidaya perikanan;
 - c. luas areal lahan budidaya, lokasi wilayah budidaya perikanan;
 - d. jadwal pembibitan budidaya perikanan;
 - e. jenis budidaya perikanan;
 - f. jadwal panen; dan
 - g. jenis komoditi unggulan.
 4. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTT menyiapkan jenis data berupa:
 - a. luas lahan kehutanan;
 - b. lokasi wilayah hutan;
 - c. luas hutan lindung;
 - d. jenis jenis tanaman hutan;
 - e. jenis kayu; dan
 - f. jenis komoditi unggulan.
 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT menyiapkan jenis data berupa:
 - a. pos penyedia hasil panen; dan
 - b. biaya/harga jual perdagangan (pertanian, peternakan, perikanan, hasil hutan).
- (2) jenis data pertanian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan dengan kondisi real di lapangan.

Bagian Ketiga
Pengolahan Data
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan pengolahan data berdasarkan hasil pengumpulan data dan jenis data sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Hasil pengolahan Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa produk Informasi.
- (3) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk elektronik yaitu melalui Aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu (SIEP NTT) secara *real time*.
- (4) Hasil pengolahan data Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. kebijakan;
 - b. perencanaan; dan
 - c. konsumsi publik.

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dianggarkan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan peran, tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah terkait.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 APRIL 2021

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VZ
g VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH
N PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

J *g* BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 023